NAMA IZIN : SERTIFIKASI GRADING RESTORAN / RUMAH TANGGA

No	Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Masa Berlaku	Waktu
1	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/ MENKES/ SK/ VII/ 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran; 3. PeraturanBupati Rote NdaoNomor 26 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dari Unit Kerja Teknis Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rote Ndao.	1. Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan 2. Foto copy KTP pemohon sebanyak 1 lembar 3. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa/ Kelurahan/Camat 4. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dilegelisir sebanyak 1 lembar 5. Foto copy Rekomendasi dari Dinas Kesehatan sebanyak 1 lembar 6. Pas foto 3x4 cm sebanyak 2 lembar 7. Map snelhekter warna merah1buah	➢ Izin Baru = Gratis	5 tahun	7hari